



## AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN RAYA YANG LALAI MEMBERIKAN LAMPU SEIN YANG BERIMBAS TERJADINYAKECELAKAAN

**Ni Made Trisna Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
e-mail : [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title</b> LEGAL CONSEQUENCES FOR HIGHWAY USERS WHO NEED TO PROVIDE A SIGNAL LIGHT THAT IMPACT ACCIDEN</p>	<p><i>To deal with the problem of traffic accidents, accident prevention is carried out through the participation of stakeholders, community empowerment, law enforcement, and global ministries. Prevention of traffic accidents is carried out by means of a staging pattern, namely short-term, medium-term and long-term programs. Apart from that, the traffic and road transport forum is also carrying out an accident prevention program. Referring to the background of the problem above, the formulation of the problem can be made as follows: How do the turn signals function in traffic and what are the legal consequences for road users who neglect to provide turn signals that have an impact on accidents. The type of research used in this research is normative in nature, namely seeing and analyzing it from the point of view of statutory regulations and applicable norms, especially those related to the problems in this study. The conclusion of this research is that the function of the turn signal in traffic is to give a signal to other road users to know where the vehicle in front is going or what to do and the legal consequences for road users who neglect to give turn signal which have an impact on accidents in criminal penalties. a maximum of 2 (two) months imprisonment or a maximum fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah).</i></p>
<p><b>Keywords :</b></p>	<p><i>legal consequences, negligence to turn signal lights, accident</i></p>
<p><b>Judul</b> AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN RAYA YANG LALAI MEMBERIKAN LAMPU SEIN YANG BERIMBAS TERJADINYAKECELAKAAN</p>	<p><b>Abstrak</b> Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kementerian global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah fungsi lampu sein dalam berlalu lintas dan bagaimanakah akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang</p>

<b>Kata kunci:</b>	<p>berimbas terjadinya kecelakaan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat <i>normatif</i> yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini yaitu fungsi lampu sein dalam berlalu lintas adalah memberi isyarat kepada pengguna jalan yang lain agar tahu kendaraan di depan akan mengarah kemana atau berbuat apa dan akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p><b>akibat hukum, lalai memberikan lampu sein, kecelakaan</b></p>
--------------------	---

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk menangani masalah keseriusan lalu lintas. Mereka tidak saja menyelenggarakan tugas konvensional, tetapi bahkan pada jam-jam padat lalu lintas mengerahkan sebanyak mungkin kekuatan untuk menjaga dan mengatur lalu lintas. Dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas, Polri menerbitkan tilang dalam jumlah yang cukup besar.

Pada tahun 1991/1992, sebanyak 2.121.390 tilang diterbitkan di seluruh Indonesia, sementara jumlah kendaraan dan jumlah pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah pada periode yang sama masing-masing adalah 9.395.228 dan 10.549.387. Ini menunjukkan bahwa tilang dikenakan terhadap hampir setiap 4,4 mobil atau setiap 5 pemegang SIM setiap tahun. Polda Metrojaya ternyata pada tahun yang sama menerbitkan jumlah tilang yang lebih rendah, yaitu setiap 5,8 kendaraan atau pemegang SIM.<sup>1</sup>

Polri juga menyelenggarakan program dan operasi khusus untuk mengatasi masalah lalu lintas. Program seperti pembinaan ketertiban masyarakat lalu lintas, patroli sekolah, dan polisi cilik diselenggarakan secara intensif. Berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Operasi-operasi khusus dilakukan hampir dua atau tiga kali setahun, baik yang berorientasi ke penegakan hukum, seperti operasi Zebra, maupun yang berorientasi ke pelayanan, seperti

<sup>1</sup>Farauk Muhammad, 2015, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2

pengamanan lebaran dan tahun baru. Pada tahun 2015, operasi Zebra dilaksanakan secara nasional mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 27 Februari 2015. Selama operasi tersebut jumlah tilang yang diterbitkan meningkat 137 persen dan diakui “berhasil” menekan jumlah kecelakaan lalu lintas sampai 56 persen dibandingkan keadaan pada periode sebelumnya.

Puncak upaya pemerintah khususnya Polri dalam menangani masalah lalu lintas dan sekaligus mencerminkan betapa seriusnya masalah tersebut adalah dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional oleh Kepala Negara pada tanggal 20 Mei 1995. Gerakan yang dikoordinasikan oleh Polri tersebut melibatkan sejumlah besar personel, baik dari aparat keamanan dan penegak hukum maupun dari organisasi sosial kemasyarakatan dan dilaksanakan selama satu bulan. Polri memang telah bekerja keras mencoba mengatasi masalah lalu lintas, tetapi masih perlu dipertanyakan sejauh mana hasil yang diperoleh.

Mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat dari pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein sehingga berimbas terjadinya kecelakaan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dengan jelas ditegaskan bahwa :

Undang-undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasikan oleh para Pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsinya setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsure Pembina, penyelenggara, akademis dan masyarakat.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam undang-undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum

mengenai dana perservasi jalan. Dan perservasi jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolanya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian. Dana perservasi jalan dikelola oleh unit pengelola dana prservasi jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pemerdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, undang-undang ini mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalulintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penjelasan tentang lalu lintas dan angkutan umum mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Polri di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau

kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>2</sup>

Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.<sup>3</sup> Hidupnya tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.<sup>4</sup>

Menurut Komisi Langemeyer mengartikan “ketertiban umum” (*openbare orde*), sebagai *normale rechtsniveau* atau tingkat ketenangan yang normal. Tingkat ketenangan yang normal ini bisa tercapai apabila keselamatan ditempat-tempat umum dapat terjamin. Zeven Bergen dalam bukunya *Encyclopaedia der Rechtswetenschap* menyebutkan “*openbare orde*” ada sangkut pautnya dengan masyarakat yang setiap anggotanya tahu akan kewajibannya dan tidak melanggar kepentingan orang lain. Ketertiban ini sebagai refleksi dari adanya keteraturan dan berfungsinya suatu tatanan, yang dipatuhi oleh individu dalam masyarakat. Dengan demikian ketertiban beranjak dari individu yang kemudian kelompok masyarakat.

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas *represifyustisiil*, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada

---

<sup>2</sup>Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 2000, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, hlm 22.

<sup>3</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,hlm. 131-132.

<sup>4</sup>Abdurrahman, 2000, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, hlm. 79.

masyarakat. Kondisi demikianlah menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa “Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah fungsi lampu sein dalam berlalu lintas ?2) Bagaimanakah akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan?

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yakni : 1) Untuk mengetahui fungsi lampu sein dalam berlalu lintas, 2) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan.

## **I.3 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat *normatif* yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, 2000, *Mengungkap Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, hal. 139.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum: 1) bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 2) bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku majalah, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu: Peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan : deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Diskripsi dimaksudkan hanya memaparkan mengenai mekanisme mengenai konsolidasi tanah perkotaan. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Explanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

## **II. PEMBAHASAN**

Lampu sein merupakan salah satu komponen terpenting dari sebuah kendaraan. Lampu sein berfungsi sebagai indikator pada kendaraan ketika berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Lampu sein sekarang ini menjadi salah satu kelengkapan yang wajib dimiliki oleh semua kendaraan. Lampu ini berwarna kuning yang akan menyala berkedip-kedip ketika dihidupkan. Dipilih warna kuning sebagai warna lampu sein karena warna kuning kelihatan dari jauh di siang hari atau pun malam hari. Selain itu ketika hujan warna kuning juga tetap dapat dilihat dengan jelas. Berbelok, lampu yang didesain berkedip-kedip dan memiliki warna lampu kuning telah menjadi peranti kelengkapan wajib bagi kendaraan. Pilihan warna kuning agar dapat dilihat dengan jelas di siang hari atau malam hari baik dalam keadaan hujan maupun kabut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 59 sesuai tugas menyatakan bahwa:

Setiap kendaraan bermotor dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan lampu sein. Sistem penerangan terbagi dalam beberapa sistem antara lain sistem lampu penerangan luar, lampu penerangan dalam, dan lampu peringatan. Lampu penerangan luar terdiri atas lampu besar/depan, lampu belakang, lampu jarak/kota dan lampu ruangan.

Sedangkan lampu peringatan terdiri atas lampu rem, lampu tanda belok, lampu mundur dan lampu hazard. Karena fungsi dari lampu peringatan tersebut yang sangat vital yaitu untuk keselamatan pengendara maka salah satu bagian terpenting tersebut yaitu lampu tanda belok atau yang sering disebut dengan lampu sein. Lampu tanda belok berfungsi untuk memberikan isyarat sebuah kendaraan akan membelok pada pengendara-pengendara lain baik dari depan maupun dari arah belakang kendaraan. Sedangkan lampu hazard berfungsi sebagai lampu bahaya yang dapat digunakan ketika kendaraan mengalami kerusakan mesin di tengah jalan maupun dapat digunakan ketika kendaraan dalam keadaan darurat. Sesuai dengan fungsinya, maka lampu-lampu ini dibuat dengan memancarkan sinar yang berwarna kuning dan dipasang pada bagian depan, Samping dan belakang kendaraan. Lampu-lampu tersebut dapat menyala karena adanya aliran arus dari baterai.

Terkait dengan hal tersebut Hermawan mengatakan bahwa tujuan utama dari keberadaan lampu *sein* ini yaitu untuk keselamatan dan kenyamanan pengendara. Disamping itu lampu sein dan lampu hazard juga mempunyai fungsi antara lain:

1. Sebagai tanda belok Dalam pertigaan dan perempatan, kita wajib memberi tanda sein untuk memberitahu pengendara lain dari depan maupun belakang, bahkan dari samping. Artinya bila kita memberikan sein kemana kita mau belok, pengendara yang lain mengerti bahwa kita akan berubah tujuan. Tapi yang harus dan selalu ingat adalah dalam kita memberikan tanda belok, diikuti pula dengan pengurangan kecepatan kendaraan yang kita kendarakan.
2. Tanda mendahului kendaraan yang di depan Dalam menyalip mobil, atau kendaraan lain di depan dan kita berada di jalur kanan dalam jalan yang tanpa ada pemisah jalur, kita wajib memberikan sein kanan untuk memberitahu bahwa kita sedang menyalip kendaraan yang lebih lambat.
3. Tanda pindah jalur Ketika kita hendak berpindah jalur sebaiknya menyalakan lampu *sein* untuk memberitahukan kepada pengendara lain.<sup>6</sup>

Lampu tanda belok (lampu sein) ini berfungsi untuk memberitahukan kepada pengemudi yang berada di sekitar mobil, bahwa mobil tersebut akan belok ke arah kanan ataupun arah kiri sesuai dengan nyala lampu sein yang dihidupkan oleh pengemudi. Rangkaian lampu tanda belok ini dirangkai secara paralel, sehingga apabila nantinya ada lampu tanda belok yang putus, maka lampu tanda belok lainnya tidak ikut mati. Untuk

---

<sup>6</sup>Hermawan, 2016, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Penerbit Universitas Negeri Malang, hlm. 239

menghidupkan lampu tanda belok ini pengemudi tinggal menggerakkan saklar kombinasi lampu belok yang terdapat dibawah kemudi sebelah kanan ke arah kanan ataupun ke arah kiri sesuai dengan keinginan pengemudi. Biasanya lampu tanda belok berwarna kuning hal itu bertujuan sebagai identitas dan ketika kendaraan berjalan pada siang hari lampu tanda belok tersebut bisa terlihat secara jelas oleh pengemudi lain. Bola lampu tanda belok dibagi menjadi 2 macam yaitu bola lampu biasa dan bola lampu *Quartz-Hologen*. Bola lampu yang digunakan pada lampu *sein* ini adalah bola lampu biasa.

## **II.1 Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Menghindari Terjadinya Kecelakaan**

Berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas, maka dalam upaya mengatasi kemacetan tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dengan tindakan yang sederhana. Fenomena terjadinya kemacetan yang dapat kita lihat diberbagai lokasi ternyata hanya merupakan titik kulminasi dari serangkaian proses keterkaitan antara faktor-faktor potensial yang jauh terpendam dibawahnya. Meskipun secara partial beberapa alternatif solusi telah dikemukakan, namun masih diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi kemacetan.

Strategi yang dapat diterapkan dalam rangka mengantisipasi masalah kemacetan lalu lintas ditinjau dari faktor-faktor penyebabnya adalah:

- 1) Mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, baik melalui kampanye pembudayaan penggunaan kendaraan umum ataupun dengan penerapan aturan guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
- 2) Pembangunan jalan, fasilitas-fasilitas lalulintas dan kelengkapan seratus dan peralatan pengatur lalu lintas berikut manajemennya yang memadai.
- 3) Meningkatkan disiplin para pengguna jalan.
- 4) Meningkatkan disiplin aparat-aparat yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas.

Pelaksanaan, strategi tersebut akan mencakup berbagai bentuk kegiatan, antara lain berupa pengaturan arus lalu lintas, penegakan hukum pembuatan dan penentuan-penentuan aturan, penyuluhan, penerangan, perencanaan dan pembangunan fisik sarana lalu lintas dan sebagainya.

Penanganan masalah lalu lintas yang harus dilakukan secara komprehensif dan integral akan melibatkan segenap lapisan masyarakat pengguna jalan baik yang tergolong sebagai pengemudi, non pengemudi dan utamanya aparat pemerintah yang dalam hal ini

tidak terbatas pada polisi lalu lintas atau Departemen Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR), namun juga termasuk para pejabat pemerintah yang berwenang menentukan kebijakan lalu lintas, ataupun pihak lain yang terlibat dalam rekayasa jalan dan peralatannya. Dalam hal ini tentu saja masing-masing mempunyai porsi keterlibatan serta peranan angkutan yang kelompok masyarakat dan aparat pemerintah didalam upaya penanganan kemacetan lalu lintas memang berbeda-beda, namun kesemuanya harus diarahkan pada tujuan yang sama yaitu terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar.

Upaya membudayakan penggunaan transportasi umum mengandung konsekuensi yang cukup berat, sebab hal itu tidak cukup hanya dapat terlaksana dengan melalui himbauan kepada masyarakat sehingga timbul partisipasi aktif dari mereka, namun juga harus diimbangi dengan pengadaan sarana angkutan umum serta pengaturan dan pengelolaan yang memadai. Disamping itu juga masih dibutuhkan adanya “pengorbanan” para pemilik kendaraan pribadi untuk memahami masalah yang dihadapi sehingga masing-masing dapat membatasi diri dalam menggunakan kendaraannya.

Demikian juga dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas, hal ini tidak cukup hanya dengan mengintensifkan penindakan hukum, melainkan harus diimbangi dengan upaya penyuluhan dan penerangan secara berlanjut. Disini dibutuhkan upaya yang lebih intensif didalam meningkatkan kualitas aparat petugas, baik dalam segi profesional ataupun mental pengabdianya kepada pelaksanaan tugas. Namun dilain pihak juga diperlukan tumbuhnya kesadaran masing-masing individu pengguna jalan seperti : pengemudi, penumpang kendaraan umum, pejalan kaki, pedagang kaki lima dan sebagainya, untuk lebih memahami fungsi jalan sebagai sarana kepentingan umum sehingga didalam menggunakannya tidak terlalu berorientasi pada kepentingan sendiri.

Sekedar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, keterkaitan pihak-pihak dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi kemacetan lalu lintas dapat ditampilkan kedalam matrik dibawah ini, walaupun dalam hal ini belum mencakup segala aspek yang berhubungan dengan masalah kemacetan lalu lintas secara lengkap.

Faktor-faktor penyebab kemacetan tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan, karena pada dasarnya faktor-faktor lainnya akan ditemukan oleh manusia baik dalam kedudukannya petugas atau jenis pengguna jalan lainnya. Dalam hal ini kedisiplinan pengguna jalan kunci yang paling erat kaitannya bagi terjadinya

kemacetan di berbagai lokasi, dimana tingkat kedisiplinan ini merupakan ukuran kadar keberhasilan para aparat petugas yang bertanggung jawab didalam pengelolaan lalu lintas.

Upaya penanggulangan kemacetan lalu lintas harus diarahkan kepada sasaran untuk mengeliminir berbagai faktor potensial tersebut. Penanggulangan masalah ini tidak mungkin akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan oleh aparat tertentu saja, misalnya oleh Polri saja, melainkan harus ditangani secara bersama-sama oleh berbagai pihak dengan disertai adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat pengguna jalan. Berhubung fasilitas jalan masih sangat terbatas, sedangkan dilain pihak jumlah kendaraan terus meningkat semakin banyak, maka diperlukan kesadaran pengguna jalan untuk memanfaatkan jalan guna kepentingan bersama, dan tidak terlalu mementingkan diri masing-masing.

## **II.2 Akibat Hukum Bagi Pengguna Jalan Raya Yang Lalai Memberikan Lampu Sein Yang Berimbas Terjadinya Kecelakaan**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menegaskan antara lain:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,

klakson, lampu utama. Lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban. Kaca depan, spakbor, *bumper*, penggadangan, penempelan, atau pengapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan pembahasan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi lampu sein dalam berlalu lintas adalah memberi isyarat kepada pengguna jalan yang lain agar tahu kendaraan di depan akan mengarah kemana atau berbuat apa.
2. Akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **III.2 Saran**

Mengacu pada kesimpulan tersebut diatas dapatlah penulis sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah pusat, segera mengadakan membuat peraturan pemerintah, karena sampai saat ini dari 19 Peraturan Pemerintah yang harus ada untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ini yang baru ada hanya 14 buah Peraturan Pemerintah saja.
2. Perlunya diciptakan rambu-rambu lalu lintas yang lebih lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi modern, sehingga kualitas kasus laka lantas dapat ditekan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, 2000, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta

Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta

Farauk Muhammad, 2015, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hermawan, 2016, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Penerbit Universitas Negeri Malang.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 2000, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia